



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 464 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1644 TAHUN
2016 TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN
TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur dan struktur keanggotaan pada Panitia Pelaksana Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1644 Tahun 2016 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1304 Tahun 2018, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 1644 Tahun 2016 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1644 TAHUN 2016 TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN ABDI YASA TELADAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.


Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 1644 Tahun 2016 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1304 Tahun 2018, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 464 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 1644 TAHUN 2016
TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN
ABDI YASA TELADAN TINGKAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA ABDI YASA TELADAN
TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
- Sekretaris : Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia
2. Unsur Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Unsur Komite Nasional Keselamatan Transportasi
4. Unsur Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
5. Unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Unsur PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta (Persero)
7. Unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta
8. Unsur Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia
9. Unsur DPD Organda DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Budi Hartono

JAHARU BUDI HARTONO